

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Efisiensi

Pengaruh penerapan sistem *e-procurement* di kantor LPSE Sleman ini dikatakan sudah jauh efisien dari beberapa tahun yang lalu. Dianalisis dengan menggunakan teori efisiensi dari Rahardjo dengan mengukur tingkat keberhasilannya melalui 3 (tiga) indikator, yaitu biaya, waktu, dan tenaga. Meskipun dalam proses pengaplikasiannya ada beberapa kendala yang dialami oleh pihak LPSE, namun akhirnya bisa berjalan maksimal hingga saat ini. Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem *e-procurement* ini menjadi efisien ditunjukkan melalui 3 (tiga) indikator diatas, yaitu :

1. Biaya dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) saat ini di kantor LPSE sudah sangat efisiensi karena, dalam pengadaan barang dan jasa saat ini sudah tidak perlu mencatat, serta mengelompokkan dokumen para badan usaha yang mendaftar, mengingat karena saat ini semuanya sudah dilakukan secara *online*. Segala sesuatu hal yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa yang berupa persyaratan ataupun informasi yang dibutuhkan oleh penyedia sudah tercantum dengan lengkap di *website* LPSE. Pihak penyedia pun merasa tidak terbebani dengan permasalahan biaya, karena mereka tidak perlu mengeluarkan uang transportasi untuk sampai ke

kantor LPSE untuk mendaftarkan badan usaha mereka. Semua berkas yang dibutuhkan oleh pihak LPSE mengenai persyaratan bagi para penyedia jasa hanya tinggal di upload melalui *website* form persyaratan yang harus diisi oleh penyedia jasa.

2. Waktu dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) saat ini di kantor LPSE sudah sangat efisiensi karena, pihak LPSE sudah menentukan jadwal dalam tahap lelang dimana seluruh pelaksanaan yang dilakukan berpedoman tepat menurut jadwal yang telah disepakati antara panitia dan pihak penyedia. Hal ini menunjukkan bahwa proses *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di LPSE Sleman dapat berlangsung singkat karena sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Pihak penyedia yang mengikuti lelang untuk mendaftarkan badan usahanya juga dipermudah dengan adanya sistem tersebut karena, mereka tidak perlu susah payah mendaftarkan badan usaha mereka secara langsung, mereka hanya menyerahkan berkas setelah registrasi sebagai syarat keikutsertaan. Pihak LPSE memberikan waktu kepada pihak penyedia barang dan jasa untuk menyelesaikan proposal penawaran kurang lebih 1 bulan setelah pihak penyedia mendaftarkan badan usaha mereka ke LPSE.
3. Tenaga dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) saat ini di kantor LPSE sudah sangat efisiensi karena, kemampuan dari SDM saat ini sudah sangat ahli dalam mengoperasikan sistem *e-procurement* karena, jauh sebelumnya mereka banyak

mendapatkan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Para Staf yang mengoperasikan sistem pengadaan ini juga merasa lebih efisiensi dan lebih aman karena, tidak perlu cemas lagi dengan adanya kecurangan yang kemungkinan besar terjadi pada saat pertemuan langsung dengan penyedia dalam mengatur hasil lelang dalam pengadaan secara manual. Menurut para penyedia para staf dikantor LPSE Sleman sangat ramah dan pandai dalam mengatasi segala keluhan dari pihak penyedia. Mereka melayani mereka melayani dengan sepenuh hati dan menjelaskan dengan jelas apa yang diperlukan oleh penyedia. Para penyedia juga merasakan dimana adanya transparansi dari pihak LPSE dalam proses penentuan pemenang serta pemberian alasan terhadap badan usaha yang tidak lolos dalam pemilihan pemenang. Pihak LPSE selalu menginformasikan kepada para penyedia melalui pengumuman di dalam *website* LPSE, sehingga para penyedia yang ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa dapat melihat informasi yang diberikan oleh pihak LPSE dengan mudah.

4.1.2 Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam keberhasilan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem *e-procurement* bergantung dengan jumlah dan mutu sumber daya sangat diperlukan dalam pengelolaan sistem *e-procurement*, dimana keberadaan SDM sangat penting karena dengan adanya pembinaan serta pelatihan pegawai demi terciptanya kualitas pelayanan yang baik. Hal ini

didukung juga dengan adanya Infrastruktur layanan yang memadai. Dengan adanya *website* yang dimiliki oleh LPSE Kabupaten Sleman (www.lpse.slemankab.go.id).

4.1.3 Faktor penghambat

Faktor penghambat kinerja, hal tersebut sudah dibuktikan dengan pernah terjadinya *server down* di LPSE Kabupaten Sleman. Hal ini dapat menghambat kinerja pegawai dan menghambat penyedia jasa dalam mengakses informasi. Hal ini menyebabkan ketidak efisien-an pengadaan barang dan jasa, yang diakibatkan *server down*.

4.2 Saran

Saran yang dapat saya sampaikan sebagai penulis kepada pihak LPSE mengenai penerapan sisten *e-procurement* agar mempertahankan tingkat efisiensi yang saat ini sudah sangat baik dan stabil seperti saat ini. Mungkin bisa menambahkan tingkatan pelayanan dalam memberikan segala informasi kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi mengenai kantor LPSE Sleman. Mempertahankan mutu serta kualitas dari sistem pelayanan yang diberikan kepada seluruh masyarakat yang menggunakan jasa. Mempertahankan pengadaan dengan agar selalu bersih dan transparan menggunakan sistem *e-procurement*. Tidak ada lagi kecurangan dalam bentuk apapun. Serta mencetak sebanyak – banyaknya penghargaan dari hasil kerja terhadap penerapan sisitem lelang secara elektronik ini. Serta mampu meningkatkan kapasitas sarana mengenai sistem *e-procurement* agar tidak terjadi *server down*.